

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang haid-hadis yang pemahamannya dipengaruhi oleh kaidah ushul fiqh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Memahami hadis secara tekstual dan kontekstual memiliki perbedaan pemahaman yang sangat mendasar. Memahami hadis secara tekstual sangat terikat dengan teks-teks hadis secara harfiah dan membuat pemahaman menjadi beku. Berbeda dengan pemahaman hadis secara kontekstual, pemahaman dengan cara ini lebih tidak terikat pada teks dan lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Sedangkan pemahaman hadis melalui pendekatan ushul fiqh, kadangkala hasilnya sesuai dengan pemahaman tekstual kadangkala sesuai pula dengan pemahaman secara kontekstual.
2. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah *uṣūl fiqh* dalam memahami hadis (*fiqh hadis*) sangatlah penting, mengingat *uṣūl fiqh* adalah sarana para ulama salaf dalam memahami teks-teks dalil sehingga apabila pemahaman hadis secara tekstual memberikan kita masalah baru dalam menyikapi perkembangan zaman, maka perlu memahami hadis melalui pendekatan *uṣūl fiqh* sebagaimana perlunya memahami hadis secara kontekstual. Dalam penerapannya untuk memahami hadis (*fiqh hadis*)

maka harus terlebih dahulu memperhatikan kaidah-kaidah yang bersangkutan dengan hadis yang diteliti.

B. Saran-Saran

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para cendekiawan, pemikir muslim dan akedemisi dalam menelaah dan mempelajari hadis-hadis yang dianggap membutuhkan reinterpretasi yang sesuai konteks zaman.
2. Kepada pihak akademisi diharapkan dapat menjadi, sumber bacaan dan rujukan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tema penelitian yakni fiqh hadis.
3. diharapkan dilakukan penelitian lanjutan dari segi lain agar lebih paham dan menguasai hukum yang berkaitan dengan fiqh hadis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.